



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/102 /437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 - Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.9/3666/437.53/2015 tanggal 07 Desember 2015 ;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/09/437.53/2019 tanggal 14 Januari 2019 ;
 - Permohonan dari Taman Kanak-Kanak Islam "Bakti 6 YPBWI" Nomor : 132/TK.I.B6/XI/2018 tanggal 28 November 2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 September 2020 kepada Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0292000961052

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BAKTI 6 YPBWI
Alamat : Jl. Blitar III GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Utami Chusniwati, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 27 OCT 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 39610504 198003 1 001

